



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AINUN NAJIB Bin GATOT SUBROTO;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Halmahera Apartemen Pantai Mas Blok 2/2 No.1 RT.003 RW.005, Kelurahan Tambaan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Sopir Truk Pakan Ternak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRIAS WINARNO Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "GOLDEN HOUSE &

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto RT.001 RW.006 No. 51 Kelurahan Karang Ketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan penasihat hukum untuk Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr, tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr, tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AINUN NAJIB Bin GATOT SUBROTO terbukti bersalah melakukan tidak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUN NAJIB Bin GATOT SUBROTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "A";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "B";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "C";

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "D";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "E";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "F";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "G";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "H";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "I";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "J";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "K";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "L";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "M";
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "CHQ HWH POCKET SCALE";
- 1 (satu) gulungan tisu warna putih;
- 1 (satu) sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip baru;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG);
- 1 (satu) korek warna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna biru beserta pelindung karetnya warna biru dengan nomor simcard 082210111676 dengan imei 1: 863802055921725 imei 2: 863802055921733;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi / Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Sdr. GESANG yang memberi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan Sdr. SEFKY serta SAIFUL ANWAR yang mengajak terdakwa memakai sabu – sabu semuanya tidak pernah dihadirkan dan dimintai keterangannya di hadapan persidangan dalam perkara *a quo*, maka keterangan yang disampaikan penuntut umum baik di dalam dakwaan ataupun tuntutan merupakan keterangan sepihak dan tidak terbukti kebenarannya secara materi;
3. Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman;
4. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang belum dewasa yang masih banyak membutuhkan biaya;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dengan segala kebijaksanaan berkenan memberikan putusan yang sering – ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pledoi / Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, dan tanggapan dari Penasihat Terdakwa secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Pledoi / Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa AINUN NAJIB Bin GATOT SUBROTO pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.38 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang berada di Jl. Halmahera Gang 13 RT.004 RW.006 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima *narkotika Golongan I* yang *dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yaitu 15,81 gram beserta bungkus plastiknya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.57 WIB terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. GESANG (DPO/Belum Tertangkap), saat itu Sdr. GESANG menyatakan kepada terdakwa jika memberi sabu-sabu untuk dijual sebanyak 15 (lima belas) gram, kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. GESANG dengan cara diranjau di daerah exit Tol Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sabu-sabu tersebut berbentuk 1 (satu) bungkus rokok ares warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu (2 plastik klip) setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa kemudian menimbang kembali sabu-sabu tersebut dengan hasil 14,45 (empat belas koma empat lima) gram beserta 2 (dua) plastik klip tersebut, selanjutnya atas perintah Sdr. GESANG, terdakwa membagi narkotika jenis

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



sabu tersebut dengan berat 2 (dua) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 5 (lima) poket, dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 3 (tiga) poket, sisanya dibagi menjadi 7 (tujuh) poket dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya, dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 1 (satu) poket, dengan berat 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 2 (dua) poket, dengan berat 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 1 (satu) poket, dengan berat 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 2 (dua) poket;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Rusunawa JI Halmahera Apartemen Pantai Mas Blok 2/2 No 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah kedatangan Sdr. SEFKI (DPO/Belum Tertangkap) untuk mengajak mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dirumah Sdr. SIFUL ANWAR alias WEN (DPO/Belum Tertangkap), kemudian Sdr. SEFKI menelpon Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN untuk dijemput, setengah jam sekira pukul 18.00 wib Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN datang menjemput Sdr. SEFKI dan terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. SEFKI dan Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN kerumah Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN, saat terdakwa berada di rumah Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN terdakwa mengeluarkan semua sabu-sabu yang dibawa tersebut yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah putih, kemudian terdakwa mengeluarkan diatas lantai sambil terdakwa konsumsi sabu dengan berat 0,35 gram beserta bungkus plastik klipnya tersebut bersama dengan Sdr. SEFKI dan Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN, setelah itu Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN keluar ke depan, tidak lama kemudian Sdr. SEFKI menyatakan membeli sabu-sabu kepada terdakwa senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberi Sdr. SEFKI sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastik klipnya, setelah itu Sdr. SEFKI pamit keluar ke depan rumah, tak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "A".
2. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "B".
3. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "C".
4. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "D".
5. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "E".
6. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "F".
7. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "G".
8. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "H".
9. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "I".
10. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "J".
11. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "K".
12. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "L".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "M"
14. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih.
15. 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "CHQ HWH POCKET SCALE".
16. 1 (satu) gulungan tisu warna putih.
17. 1 (satu) sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.
18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip baru.
19. Uang tunai senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
20. 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG),
21. 1 (satu) korek warna merah.
22. 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna biru beserta pelindung karetnya warna biru dengan nomor simcard 082210111676 dengan imei 1: 863802055921725 imei 2: 863802055921733

- Bahwa Barang bukti poin 1 s/d poin 7 berada di dalam bungkus rokok barang bukti poin 14 yang ditemukan diatas lantai di depan terdakwa, barang bukti poin 8 ditemukan di atas timbangan digital barang bukti poin 15 yang ditemukan diatas lantai terdakwa duduk, barang bukti poin 9 ditemukan digulungan tisu barang bukti poin 16 yang ditemukan di atas lantai terdakwa duduk, barang bukti poin 10 s/d poin 22 ditemukan di atas lantai terdakwa duduk.

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membantu mengedarkan sabu-sabu milik Sdr. GESANG sejak pertengahan bulan Februari 2024 dan terdakwa sudah dititipi oleh Sdr. GESANG sebanyak 4 (empat) kali, dengan berat 5 (lima) gram: sekali, 10 (sepuluh) gram: sekali, dan 15 (lima belas) gram: 2 kali, dengan cara terdakwa meranjau sabu-sabu sesuai perintah dari Sdr. GESANG, terdakwa tidak mengetahui secara jelas berapa harga jual sabu-sabu milik Sdr. GESANG karena terdakwa hanya bertugas mengambil, membagi, serta meletakkan/meranjau sabu-sabu tersebut dan terdakwa diberi keuntungan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap satu gramnya dan uang tersebut dibayarkan kepada terdakwa jika sabu-sabu yang dititipkan oleh Sdr. GESANG sudah habis, biasanya sisa dari penjualan tersebut terdakwa jual kepada temannya diantaranya Sdr. SEFKI dan Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN sehingga

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AINUN NAJIB Bin GATOT SUBROTO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.: 04081/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat yang dibuat dan ditandatangani Titin Ernawati, S.Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Filantari Cahyani, A.Md, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor: B/30/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 31 Mei 2024:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
12982/2024/NNF s/d 12994/2024/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
12995/2024/NNF	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 12982/2024/NNF s/d 12994/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Barang bukti dengan nomor 12995/2024/NNF adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa Ainun Najib Bin Gatot Subroto melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AINUN NAJIB Bin GATOT SUBROTO pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.38 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang berada di Jl. Halmahera Gang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 RT.004 RW.006 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram* yaitu 15,81 gram beserta bungkus plastiknya, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.57 WIB terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. GESANG (DPO/Belum Tertangkap), saat itu Sdr. GESANG menyatakan kepada terdakwa jika memberi sabu-sabu untuk dijual sebanyak 15 (lima belas) gram, kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. GESANG dengan cara diranjau di daerah exit Tol Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sabu-sabu tersebut berbentuk 1 (satu) bungkus rokok ares warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu (2 plastik klip) setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menimbang kembali sabu-sabu tersebut dengan hasil 14,45 (empat belas koma empat puluh lima) gram beserta 2 (dua) plastik klip tersebut, selanjutnya atas perintah Sdr. GESANG, terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 2 (dua) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 5 (lima) poket, dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 3 (tiga) poket, sisanya dibagi menjadi 7 (tujuh) poket dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya, dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 1 (satu) poket, dengan berat 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 2 (dua) poket, dengan berat 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 1 (satu) poket, dengan berat 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya sebanyak 2 (dua) poket;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Rusunawa Jl Halmahera Apartemen Pantai Mas Blok 2/2 No 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah kedatangan Sdr. SEFKI (DPO/Belum Tertangkap) untuk mengajak

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama di rumah Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN (DPO/Belum Tertangkap), kemudian Sdr. SEFKI menghubungi/menelepon Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN untuk dijemput, setengah jam sekira pukul 18.00 wib Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN datang menjemput Sdr. SEFKI dan terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. SEFKI dan Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN kerumah Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN, saat terdakwa berada di rumah Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN terdakwa mengeluarkan semua sabu-sabu yang dibawa tersebut yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah putih, kemudian terdakwa mengeluarkan diatas lantai sambil terdakwa konsumsi sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastik klipnya tersebut bersama dengan Sdr. SEFKI dan Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN, setelah itu Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN keluar ke depan, tidak lama kemudian Sdr. SEFKI meyakini membeli sabu-sabu kepada terdakwa senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberi Sdr. SEFKI sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastik klipnya, setelah itu Sdr. SEFKI pamit keluar ke depan rumah, tak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "A".
2. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "B"
3. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "C".
4. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "D".
5. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "E".



6. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "F".
7. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "G".
8. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "H".
9. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "I".
10. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "J".
11. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "K".
12. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "L".
13. 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "M".
14. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih.
15. 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "CHQ HWH POCKET SCALE".
16. 1 (satu) gulungan tisu warna putih.
17. 1 (satu) sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.
18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip baru.
19. Uang tunai senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
20. 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG),
21. 1 (satu) korek warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna biru beserta pelindung karetnya warna biru dengan nomor simcard 082210111676 dengan imei 1: 863802055921725 imei 2: 863802055921733.

- Bahwa Barang bukti poin 1 s/d poin 7 berada di dalam bungkus rokok barang bukti poin 14 yang ditemukan diatas lantai di depan terdakwa, barang bukti poin 8 ditemukan di atas timbangan digital barang bukti poin 15 yang ditemukan diatas lantai terdakwa duduk, barang bukti poin 9 ditemukan digulungan tisu barang bukti poin 16 yang ditemukan di atas lantai terdakwa duduk, barang bukti poin 10 s/d poin 22 ditemukan di atas lantai terdakwa duduk.

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membantu mengedarkan sabu-sabu milik Sdr. GESANG sejak pertengahan bulan Februari 2024 dan terdakwa sudah dititipi oleh Sdr. GESANG sebanyak 4 (empat) kali, dengan berat 5 (lima) gram: sekali, 10 (sepuluh) gram: sekali, dan 15 (lima belas) gram: 2 kali, dengan cara terdakwa meranjau sabu-sabu sesuai perintah dari Sdr. GESANG, terdakwa tidak mengetahui secara jelas berapa harga jual sabu-sabu milik Sdr. GESANG karena terdakwa hanya bertugas mengambil, membagi, serta meletakkan/meranjau sabu-sabu tersebut dan terdakwa diberi keuntungan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap satu gramnya dan uang tersebut dibayarkan kepada terdakwa jika sabu-sabu yang dititipkan oleh Sdr. GESANG sudah habis, biasanya sisa dari penjualan tersebut terdakwa jual kepada temannya diantaranya Sdr. SEFKI dan Sdr. SAIFUL ANWAR alias WEN seharga Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AINUN NAJIB Bin GATOT SUBROTO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.: 04081/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat yang dibuat dan ditandatangani Titin Ernawati, S.Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Filantari Cahyani, A.Md, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor:
B/30/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 31 Mei 2024:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
12982/2024/NNF s/d 12994/2024/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
12995/2024/NNF	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 12982/2024/NNF s/d 12994/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Barang bukti dengan nomor 12995/2024/NNF adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa Ainun Najib Bin Gatot Subroto melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Mochmad Rafi Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat itu Saksi bersama rekan satu tim yakni Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, dan Saksi INDRAALGI FAHRI;
 - Bahwa Terdakwa ini ditangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ini merupakan target operasi Polres Pasuruan Kota;
 - Bahwa Saksi dan rekan petugas lain mengintai Terdakwa ini selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Terdakwa Saksi dan rekan petugas lain menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang berada di Jl. Halmahera Gang 13 RT.004 RW.006 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tersebut adalah rumah milik Sdr. SAIFUL ANWAR als. WEN;
- Bahwa Saksi dan rekan petugas lain menangkap Terdakwa dengan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi sabu;
- Bahwa Saat penggeledahan terdakwa ini, Saksi dan rekan petugas lain menemukan:
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "A";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "B";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "C";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "D";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "E";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "F";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "G";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "H";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "I";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "J";

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "K";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "L";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "M";
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "CHQ HWH POCKET SCALE";
- 1 (satu) gulungan tisu warna putih;
- 1 (satu) sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip baru;
- Uang tunai senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG);
- 1 (satu) korek warna merah;
- 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna biru beserta pelindung karetnya warna biru dengan nomor simcard 082210111676 dengan imei 1: 863802055921725 imei 2: 863802055921733;
- Bahwa untuk letak barang bukti, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Barang bukti poin 1 s/d poin 7 berada di dalam bungkus rokok;
 - Barang bukti poin 8 ditemukan di atas timbangan digital;
 - Barang bukti poin 9 ditemukan digulungan tisu;
 - Barang bukti poin 10 s/d poin 22 ditemukan di atas lantai terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa uang pada barang bukti sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini memperoleh sabu dari Sdr. GESANG yang ada di Lapas Porong Sidoarjo;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. GESANG sebanyak 4 (empat) kali dengan berat 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram sekali, dan 15 (lima belas) gram sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ini mendapatkan sabu dari Sdr. GESANG pada hari Minggu tanggal 19 Mei 024 Jam 23.57 WIB sebanyak 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Ares;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan diranjau (diletakkan di tempat tertentu) di daerah exit tol Kelurahan Pohjentrek Kec. Purworejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa setelah sabu itu diperoleh, Terdakwa menimbang sabu tersebut dan membaginya kemudian mengedarkannya sesuai dengan perintah Sdr. GESANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa sabu itu dijual dan kemana karena Terdakwa hanya membagi sabu tersebut kemudian meranjaunya sesuai dengan perintah Sdr. GESANG. Adapun pembayaran sabu tersebut langsung kepada Sdr. GESANG. Namun jika ada sisa sabu, biasanya Terdakwa jual kepada temannya Sdr. Sefki dan Sdr. SAIFUL ANWAR als. WEN seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu milik Sdr. GESANG sejak pertengahan Februari tahun 2024;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut karena dititipi Sdr. GESANG untuk mengambil, membagi serta meletakkan/meranjau sabu sesuai perintah dari Sdr. GESANG;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam kamar di rumah Sdr. SAIFUL ANWAR als WEN;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menjual atau menyimpan narkotika;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjadi perantara sabu tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Namun biasanya sabu tersebut bersisa dan akan Terdakwa jual kepada temannya dengan harga Rp150.000,00 (seratus liam puluh ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa konsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabunya adalah pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengembangan perkara ini kepada orang-orang yang berhubungan dengan Terdakwa, seperti Sdr. GESANG,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SEFKI dan Sdr. SAIFUL Anwar als Wen. Untuk Sdr. SEFKI dan Sdr. SAIFUL ANWAR als WEN masuk ke dalam DPO (Daftar Pencarian Orang), sedangkan untuk Sdr. GESANG sudah Saksi dan rekan petugas lain telusuri ke Lapas Porong dan Saksi dan rekan petugas lain sudah bertemu yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak mengakui melakukan komunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir Truk;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu Saksi dan rekan petugas lain ketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Indra Algi Fahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat itu Saksi bersama rekan satu tim yakni Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, dan Saksi MOCHMAD RAFI RASYID;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ini merupakan target operasi Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Saksi dan rekan petugas lain mengintai Terdakwa ini selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa Saksi dan rekan petugas lain menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang berada di Jl. Halmahera Gang 13 RT.004 RW.006 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa rumah Tersebut adalah rumah milik Sdr. SAIFUL ANWAR als. WEN;
- Bahwa Saksi dan rekan petugas lain menangkap Terdakwa dengan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi sabu;
- Bahwa Saat penggeledahan terdakwa ini, Saksi dan rekan petugas lain menemukan:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "A";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "B";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "C";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "D";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "E";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "F";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "G";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "H";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "I";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "J";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "K";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "L";

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "M";
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "CHQ HWH POCKET SCALE";
- 1 (satu) gulungan tisu warna putih;
- 1 (satu) sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip baru;
- Uang tunai senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG);
- 1 (satu) korek warna merah;
- 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna biru beserta pelindung karetnya warna biru dengan nomor simcard 082210111676 dengan imei 1: 863802055921725 imei 2: 863802055921733;
- Bahwa untuk letak barang bukti, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Barang bukti poin 1 s/d poin 7 berada di dalam bungkus rokok;
 - Barang bukti poin 8 ditemukan di atas timbangan digital;
 - Barang bukti poin 9 ditemukan digulungan tisu;
 - Barang bukti poin 10 s/d poin 22 ditemukan di atas lantai terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa uang pada barang bukti sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini memperoleh sabu dari Sdr. GESANG yang ada di Lapas Porong Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. GESANG sebanyak 4 (empat) kali dengan berat 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram sekali, dan 15 (lima belas) gram sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ini mendapatkan sabu dari Sdr. GESANG pada hari Minggu tanggal 19 Mei 024 Jam 23.57 WIB sebanyak 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Ares;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan dirantau (diletakkan di tempat tertentu) di daerah exit tol Kelurahan Pohjentrek Kec. Purworejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa setelah sabu itu diperoleh, Terdakwa menimbang sabu tersebut dan membaginya kemudian mengedarkannya sesuai dengan perintah Sdr. GESANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa sabu itu dijual dan kemana karena Terdakwa hanya membagi sabu tersebut kemudian meranjaunya sesuai dengan perintah Sdr. GESANG. Adapun pembayaran sabu tersebut langsung kepada Sdr. GESANG. Namun jika ada sisa sabu, biasanya Terdakwa jual kepada temannya Sdr. Sefki dan Sdr. SAIFUL ANWAR als. WEN seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu milik Sdr. GESANG sejak pertengahan Februari tahun 2024;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut karena dititipi Sdr. GESANG untuk mengambil, membagi serta meletakkan/merantau sabu sesuai perintah dari Sdr. GESANG;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam kamar di rumah Sdr. SAIFUL ANWAR als WEN;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menjual atau menyimpan narkoba;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjadi perantara sabu tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Namun biasanya sabu tersebut bersisa dan akan Terdakwa jual kepada temannya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa konsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabunya adalah pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengembangan perkara ini kepada orang-orang yang berhubungan dengan Terdakwa, seperti Sdr. GESANG, Sdr. SEFKI dan Sdr. SAIFUL Anwar als Wen. Untuk Sdr. SEFKI dan Sdr. SAIFUL ANWAR als WEN masuk ke dalam DPO (Daftar Pencarian Orang), sedangkan untuk Sdr. GESANG sudah Saksi dan rekan petugas lain telusuri ke Lapas Porong dan Saksi dan rekan petugas lain sudah bertemu yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak mengakui melakukan komunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir Truk;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu Saksi dan rekan petugas lain ketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Minto, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada saat kepolisian menangkap Terdakwa yakni pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang berada di Jl. Halmahera Gang 13 RT.004 RW.006 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di warung tak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat pengeledahan, saksi mengetahui bahwa kepolisian menemukan barang bukti yakni sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "A";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "B"
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "C";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "D";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "E";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "F";
 - 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "G";

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "H";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "I";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "J";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "K";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "L";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "M";
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "CHQ HWH POCKET SCALE";
- 1 (satu) gulungan tisu warna putih;
- 1 (satu) sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip baru;
- Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG);
- 1 (satu) korek warna merah;
- 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna biru beserta pelindung karetnya warna biru dengan nomor simcard 082210111676 dengan imei 1: 863802055921725 imei 2: 863802055921733;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika barang bukti yang disita kepolisian tersebut merupakan narkotika golongan I jenis sabu, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui jika barang yang disita dari Terdakwa adalah sabu;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa Sdr. SAIFUL ANWAR als. WEN dan Sdr. SEFKI, Terdakwa kemudian ke rumah Sdr. SAIFUL ANWAR als. WEN, tidak lama setelah sampai di rumah Sdr. SAIFUL ANWAR als. WEN, Sdr. SAIFUL ANWAR als. WEN dan Sdr. SEFKI pamit keluar, kemudian datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti sebagaimana uang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh sabu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 024 Jam 23.57 WIB sebanyak 15 (lima belas) gram yang berbentuk 1 (satu) bungkus rokok Ares;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. GESANG yang menurut pengakuannya ada di Lapas Porong, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Sdr. GESANG melalui aplikasi WA (whatsapp);
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Februari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. GESANG melalui facebook, dan menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk dititipi di suruh membantu mengedarkan sabu-sabu milik Sdr. GESANG dengan cara Terdakwa meranjau (menempatkan di lokasi tertentu) sabu-sabu sesuai perintah dari Sdr. GESANG, dan Terdakwa diberi keuntungan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setiap 1 (satu) gramnya, kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan diranjau (ditempatkan di lokasi tertentu) di daerah exit tol Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah sabu itu diperoleh, Terdakwa kemudian menimbang sabu tersebut dan membaginya kemudian mengedarkannya sesuai dengan perintah Sdr. GESANG;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga sabu tersebut, karena Terdakwa hanya sebagai kurir sabu bagi Sdr. GESANG;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu milik Sdr. GESANG sejak pertengahan Februari tahun 2024;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut karena dititipi Sdr. GESANG untuk mengambil, membagi serta meletakkan / meranjau sabu sesuai perintah dari Sdr. GESANG;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu pembeli sabu tersebut. Semua sabu yang Terdakwa ranjau sesuai perintah Sdr. GESANG, dan setelah diranjau, kemudian Terdakwa foto ranjauan tersebut sebagai laporan kepada Sdr. GESANG. untuk pembayarannya, pembeli biasanya transfer langsung kepada Sdr. GESANG;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjadi perantara sabu tersebut mendapatkan bagian sabu, yaitu sebesar 0,10 (nol koma satu kosong) miligram, per 1 (satu) gramnya dan biasanya Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa sabu seberat 0,10 (nol koma satu kosong) tersebut jika dijual seharga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Gesang sebanyak 4 (empat) kali dengan berat 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram sekali, dan 15 (lima belas) gram sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bersedia menjadi kurir sabu saat ditawarkan oleh Sdr. GESANG adalah agar Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa dengan Sdr. SAIFUL ANWAR als. WEN dan Sdr. SEFKI sering ketemu untuk bersama konsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa kenal Sdr. GESANG sejak tahun 2017 karena Sdr. GESANG merupakan tetangga Terdakwa di Rusunawa Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2021 namun kemudian berhenti, dan mengkonsumsi sabu kembali setelah menjadi kurir sabu dari Sdr. Gesang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, menguasai atau menjual sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ketergantungan jika tidak mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir truk;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab: 04081/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI, S. Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor B/30/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 31 Mei 2024, dengan kesimpulan *"Barang bukti dengan nomor 12982/2024/NNF s/d 12994/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "A";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "B";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "C";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "D";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "E";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "F";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "G";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "H";

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "I";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "J";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "K";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "L";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "M";
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "CHQ HWH POCKET SCALE";
- 1 (satu) gulungan tisu warna putih;
- 1 (satu) sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip baru;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG);
- 1 (satu) korek warna merah;
- Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna biru beserta pelindung karetnya warna biru dengan nomor simcard 082210111676 dengan imei 1: 863802055921725 imei 2: 863802055921733;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi INDRA ALGI FAHRI, Saksi MOCHMAD RAFI RASYID dan Sdr. YUDISTIRA TAKAYOMI, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 di rumah milik Sdr. Sdr. SAIFUL ANWAR als WEN yang berada di Jl. Halmahera

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang 13 RT.004 RW.006 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa ditemukan dalam pengeledahan dan penangkapan Terdakwa yaitu barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Timur, dengan berat bersih (*netto*) masing-masing sebagai berikut:

- 2,021 (dua koma nol dua satu) gram;
- 1,781 (satu koma tujuh delapan satu) gram;
- 1,915 (satu koma sembilan satu lima) gram;
- 1,807 (satu koma delapan nol tujuh) gram;
- 1,800 (satu koma delapan) gram;
- 0,982 (nol koma sembilan delapan dua) gram;
- 0,907 (nol koma sembilan nol tujuh) gram;
- 0,887 (nol koma delapan delapan tujuh) gram;
- 0,395 (nol koma tiga sembilan lima) gram;
- 0,090 (nol koma nol sembilan) gram;
- 0,076 (nol koma tujuh enam) gram;
- 0,078 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 0,061 (nol koma enam satu) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. GESANG pada hari Minggu tanggal 19 Mei 024 Jam 23.57 WIB sebanyak 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Ares;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan sabu dari Sdr. GESANG, dengan rincian: berat 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram sekali, dan terakhir sebelum ditangkap seberat 15 (lima belas) gram sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menjual atau menyimpan narkoba;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir truk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut;

Ad.1) Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa AINUN NAJIB Bin GATOT SUBROTO yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2) Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi INDRA ALGI FAHRI, Saksi MOCHMAD RAFI RASYID dan Sdr. YUDISTIRA TAKAYOMI, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 di rumah milik Sdr. Sdr. SAIFUL ANWAR als WEN yang berada di Jl. Halmahera Gang 13 RT.004 RW.006 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan dalam penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yaitu barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Timur, dengan berat bersih masing-masing sebagai berikut:

- 2,021 (dua koma nol dua satu) gram;
- 1,781 (satu koma tujuh delapan satu) gram;
- 1,915 (satu koma sembilan satu lima) gram;
- 1,807 (satu koma delapan nol tujuh) gram;
- 1,800 (satu koma delapan) gram;
- 0,982 (nol koma sembilan delapan dua) gram;
- 0,907 (nol koma sembilan nol tujuh) gram;
- 0,887 (nol koma delapan delapan tujuh) gram;
- 0,395 (nol koma tiga sembilan lima) gram;
- 0,090 (nol koma nol sembilan) gram;
- 0,076 (nol koma tujuh enam) gram;
- 0,078 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 0,061 (nol koma enam satu) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. GESANG pada hari Minggu tanggal 19 Mei 024 Jam 23.57 WIB sebanyak 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Ares;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan sabu dari Sdr. GESANG, dengan rincian: berat 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram sekali, dan terakhir sebelum ditangkap seberat 15 (lima belas) gram sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menjual atau menyimpan narkoba;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir truk;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pada bulan Februari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. GESANG melalui facebook, dan menawarkan Terdakwa membantu mengedarkan sabu-sabu milik Sdr. GESANG dengan cara Terdakwa 'meranjau' (menempatkan di lokasi tertentu), Terdakwa diberi keuntungan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setiap 1 (satu) gramnya, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Bahwa setelah sabu itu diperoleh, Terdakwa kemudian menimbang sabu tersebut dan membaginya kemudian mengedarkannya sesuai dengan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Sdr. GESANG. Setelah 'diranjau' kemudian Terdakwa difoto 'ranjauan' tersebut sebagai laporan kepada Sdr. GESANG, bahwa tugasnya sudah dilaksanakan. Bahwa dalam hal pembayaran dari pembeli, Terdakwa tidak tahu, karena pembeli yang transfer langsung kepada Sdr. GESANG;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan sebagai penghubung atau perantara antara penjual yang diterangkan Terdakwa bernama Sdr. GESANG dengan pembelinya, Terdakwa bertugas mengantar kepada pembeli yang sudah sepakat sebelumnya dengan Sdr. GESANG. Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sabu tersebut dijual, atau siapa yang mengambil setelah 'diranjau' (ditempatkan di lokasi tertentu) oleh Terdakwa sesuai perintah Sdr. GESANG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam rangkaian penangkapan Terdakwa telah dilaksanakan penyitaan dan kemudian dilakukan uji laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04081/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor B/30N/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 31 Mei 2024, dengan kesimpulan "Barang bukti dengan nomor 12982/2024/NNF s/d 12994/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Menimbang, bahwa dalam kenyataannya dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan resmi yang berhubungan dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I untuk melakukan tindakan apa pun terhadap Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak atau telah melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan sabu dari Sdr. GESANG, dengan rincian: berat 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram sekali, dan terakhir sebelum ditangkap seberat 15 (lima belas) gram sebanyak 2 (dua) kali, sehingga jika dijumlahkan maka perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut sekitar 45 (empat puluh lima) gram, atau setidaknya telah melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana jumlah yang tersebut dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa adalah hal-hal untuk memohon keringanan hukuman, dan hal tersebut sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam musyawarah putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini sudah adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pasal tersebut selain mengatur tentang pidana penjara, juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan kepada pelaku, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "A";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "B";

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "C";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "D";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "E";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "F";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "G";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "H";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "I";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "J";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "K";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "L";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "M";
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "CHQ HWH POCKET SCALE";

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan tisu warna putih;
- 1 (satu) sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip baru;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG);
- 1 (satu) korek warna merah;

Barang bukti tersebut merupakan barang terlarang maka harus dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna biru beserta pelindung karetnya warna biru dengan nomor simcard 082210111676 dengan imei 1: 863802055921725 imei 2: 863802055921733;

Barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk kejahatan dan hasil dari kejahatan, tetapi mempunyai nilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ainun Najib Bin Gatot Subroto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli*”

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda uang sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf “A”;
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf “B”;
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf “C”;
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf “D”;
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf “E”;
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf “F”;
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf “G”;
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf “H”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "I";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "J";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "K";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "L";
- 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf "M";
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "CHQ HWH POCKET SCALE";
- 1 (satu) gulungan tisu warna putih;
- 1 (satu) sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip baru;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG);
- 1 (satu) korek warna merah;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna biru beserta pelindung karetinya warna biru dengan nomor simcard 082210111676 dengan imei 1: 863802055921725 imei 2: 863802055921733;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami TRI MARGONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, AJIE SURYA PRAWIRA, S.H. dan WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SATYUNI KARIESTA M. S., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri GALIH NURDIYANINGRUM, S.H., M. H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi oleh ANDRIAS WINARNO, S.H. sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.

TRI MARGONO, S.H.

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SATYUNI KARIESTA M. S., S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psr.